



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 637/ Pid.B/2013/PN.DPS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I WAYAN WIDIANA ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 12 Maret 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JLTangkuban Perahu No. 121 Padang Sambian Kelod
Denpasar;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, karena ditahan dalam perkara lain ;-
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN WIDIANA terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "*Penggelapan*" sebagaimana dakwaan pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I WAYAN WIDIANA dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 10 April 2013, untuk DP modifikasi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;Dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2013, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa I WAYAN WIDIANA, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di OSV Variasi Sepeda motor Jalan Imam Bonjol No. 253 Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakal nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, yaitu saksi korban Andy Emanuel Tenggara, untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan I (satu) unit sepeda motor Honda Spacy No. Pol L 5021 HT, kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutht, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban mendatangi tempat terdakwa bekerja di OSV variasi dengan maksud hendak memodifikasi sepeda motor Honda Spacy milik saksi korban, kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa yang bekerja di OSV Variasi yang mengaku sebagai pemilik bengkel OSV Variasi, lalu saksi korban meminta terdakwa untuk memodifikasi sepeda motor miliknya dan terdakwa setuju untuk memodifikasi dengan uang muka/DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta saksi korban untuk menyerahkan sepeda motor yang akan dimodifikasi tiga hari setelah uang muka diserahkan, dimana terdakwa berjanji akan menyelesaikan modifikasi dalam jangka waktu I (satu) minggu, saksi korban menyetujui permintaan terdakwa dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa membuat nota tertanggal 10 April 2013 sebagai tanda bukti pembayaran uang muka /DP, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian, saksi korban datang ke bengkel untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi korban yang akan dimodifikasi, dan pada saat penyerahan sepeda motor, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang sepeda motor miliknya yang dimodifikasi dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor belum selesai dikerjakan dan minta waktu untuk bertemu dengan saksi korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi korban setuju untuk bertemu, setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa meminta uang pelunasan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengantarkan sepeda motor milik saksi korban keesokan harinya langsung ke tempat kerja saksi korban dan saksi korban setuju, keesokan harinya ternyata sepeda motor milik saksi korban tidak diantarkan ke tempat kerja saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha menghubungi handphone terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya pada hari senin saksi korban kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Andy Emanuel Tenggara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp. 2.500.000,- (dua juta ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa : I WAYAN WIDIANA, pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 12.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di OSV Variasi Sepeda motor Jalan Imam Bonjol No. 253 Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan senjata dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban mendatangi tempat terdakwa bekerja di OSV variasi dengan maksud hendak memodifikasi sepeda motor Honda Spacy milik saksi korban, kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa yang bekerja di OSV Variasi yang mengaku sebagai pemilik bengkel OSV Variasi, lalu saksi korban meminta terdakwa untuk memodifikasi sepeda motor miliknya dan terdakwa setuju untuk memodifikasi dengan uang muka/DP sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan meminta saksi korban untuk menyerahkan sepeda motor yang akan dimodifikasi tiga hari setelah uang muka diserahkan, dimana terdakwa berjanji akan menyelesaikan modifikasi dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, saksi korban menyetujui permintaan terdakwa dan menyerahkan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu terdakwa membuat nota tertanggal 10 April 2013 sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda bukti pembayaran uang muka /DP, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian, saksi korban datang ke bengkel untuk menyerahkan sepeda motor milik saksi korban yang akan dimodifikasi, dan pada saat penyerahan sepeda motor, terdakwa kembali meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, saksi korban menghubungi terdakwa untuk menanyakan tentang sepeda motor. miliknya yang dimodifikasi dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor belum selesai dikerjakan dan minta waktu untuk bertemu dengan saksi korban, lalu saksi korban setuju untuk bertemu, setelah bertemu dengan saksi korban, terdakwa meminta uang pelunasan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berjanji akan mengantarkan sepeda motor milik saksi korban keesokan harinya langsung ke tempat kerja saksi korban dan saksi korban setuju, keesokan harinya ternyata sepeda motor milik saksi korban tidak diantarkan ke tempat kerja saksi korban dan saat itu saksi korban berusaha menghubungi handphone terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya pada hari senin saksi korban kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor milik saksi korban namun terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik saksi korban;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Andy Emanuel Tenggara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dan Rp. 2.500.000,- (dua juta ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDY EMANUEL TENGGARA,

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira jam 12.00 wita bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 253 Denpasar ; terdakwa bekerja di bengkel (OSV variasi sepeda motor) dan mendapat pesanan untuk menyelesaikan modifikasi sepeda motor milik saksi Andy Tenggara Emanuel dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya saksi mendatangi terdakwa di bengkel tempat terdakwa bekerja untuk memodifikasi sepeda motor, terdakwa meminta uang DP kepada saksi sebesar Rp. 2.000.000,- dan menyuruh saksi menyerahkan sepeda motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah motor diserahkan, kemudian terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan satu minggu lagi terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan ternyata sepeda motor saksi tidak diserahkan dan sampai saat itu sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban berupa Honda Spacy warna putih stiker orange No. P01 L 5021 HT ;
- Bahwa setelah pesanan saksi tidak selesai pada waktunya, lalu saksi berusaha menghubungi terdakwa namun HP nya tidak aktif kemudian saksi mengecek langsung ke bengkel ternyata bengkelnya sudah tutup dan pindah ke Jalan Gunung Sanghyang No. 117 Denpasar ; dan selanjutnya saksi langsung menghubungi bengkel dimaksud dan menurut keterangan pemilik bengkel ternyata pelaku sudah ditahan di kantor polisi;
- Bahwa biaya keseluruhan yang diminta terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar 17.500.000,-. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi NI KOMANG KUMALASARI, SE.:

- Bahwa saksi adalah pemilik bengkel dan terdakwa bekerja dibengkel saksi sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi Andy Emanuel Tenggara datang ke bengkel saksi di Jalan Gunung Sanghyang No. 117 Denpasar menanyakan sepeda motor Spacy yang sedang di modifikasi di bengkel JI. Imam Bonjol 253 Denpasar oleh terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya sudah banyak laporan terhadap terdakwa sehubungan dengan banyaknya orang yang memodifikasi sepeda motor di bengkel OSV JI. Imam Bonjol;
- Bahwa benar bengkel milik saksi pindah ke JI. Gunung Sanghyang No. 117 Denpasar pada tanggal 22 April 2013 ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan nota2 penjualan, ternyata tidak ada nota penjualan atas nama Andy Emanuel Tenggara atau sepeda motor Spacy;
- Bahwa saksi tidak mengenal nota yang dibuat oleh terdakwa kepada Andy Emanuel Tenggara karena kedua nota tersebut bukan nota resmi bengkel OSV Imam Bonjol;
- Bahwa terdakwa mengerjakan modifikasi sendiri dan tidak mengatas namakan bengkel milik saksi ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi bernama : I

GUSTI NYOMAN SUANDIKA.; sebagaimana BAP penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 saksi korban Andy Emanuel Tenggara memodifikasi sepeda motor di bengkel tempat terdakwa bekerja di Jalan Imam Bonjol No. 253 Denpasar (OSV Variasi Sepeda Motor);
- Bahwa sepeda motor korban yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda specy warna putih strip orange No P01 L 5021 HT dengan biaya modifikasi sebesar Rp.4.500.000,- dengan DP sebesar Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa kemudian setelah 3 hari berselang setelah sepeda motor diserahkan dibengkel, terdakwa meminta uang muka lagi sebesar Rp.1.000.000,- sehingga total uang muka sebesar Rp. 3.500.000,- setelah berselang satu minggu terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu dan setelah bertemu terdakwa meminta uang pelunasan sebesar Rp. 1.500.000,- dan terdakwa berjanji akan menyerahkan sepeda motor spacy milik saksi korban keesokan harinya ke tempat saksi korban bekerja di petitenget;
- Bahwa setelah hari yang terdakwa janjikan, sepeda motor milik saksi korban tidak terdakwa serahkan kepada korban ;
- Bahwa terdakwa memberikan nota kepada saksi korban bukan nota resmi bengkel OSV, dimana nota itu terdakwa buat dan berikan dengan alasan bahwa modifikasi yang dilakukan oleh saksi korban, terdakwa kerjakan sendiri bukan atas nama bengkel OSV ;
- Bahwa terdakwa memperkirakan harga bahan-bahan memodifikasi keseluruhan sebesar Rp. 3900.000,- sehingga terdakwa meminta biaya modif sebesar Rp. 4.500.000,engan -, dan waktu penyelesaian sekitar 2 minggu dan paling cepat 1 (satu) minggu ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban sama sekali belum terdakwa kerjakan;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik saksi korban ada pada orang lain bernama Kadek, dimana sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada kadek sebagai barang pinjaman karena yang bersangkutan memodifikasi sepeda motor pada terdakwa juga dan belum jadi ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan : melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada seseorang, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, dan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang paling endekati dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 372 KUHP ; unsur-unsur dari dakwaan tersebut yaitu :

- Barang siapa ;
- Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
- Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta-fakta dipersidangan, dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sehingga kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah seperti tersebut diatas haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Tersakwa sopan dalam persidangan ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 372 KUHP ; serta ketentuan-ketentuan dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : I WAYAN WIDIANA ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menentukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 10 April 2013 untuk DP modifikasi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar nota pelunasan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;--
4. Menentukan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, TANGGAL 7 OKTOBER 2013**, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.MHum. dan FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh KETUT SRI MENAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh : I G.A.A. FITRIA CHANDRAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Negeri Denpasar dan terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

N U R S Y A M, SH.MHum.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

FIRMAN PANGGEBEAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa ; I WAYAN WIDIANA maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 OKTOBER 2013, Nomor : 637/Pid.B/2013/PN.Dps.;

PANITERA PENGGANTI,

KETUT SRI MENAWATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)